

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DI BANK BNI SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Analisis Terhadap Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank BNI Syariah Cabang Semarang adalah menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan. Menyalurkan dana dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Semarang adalah *mudharabah*, yakni kerja sama atau bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yakni antara *shahibul mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana). Pembiayaan *mudharabah* ini, tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan *mudharib* (nasabah) dalam mengangsur kewajibannya.

Pembiayaan *mudharabah* ini modal 100% dari pihak *shahibul mal* yang tidak lain adalah Bank BNI Syariah Cabang Semarang. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengurangi pembiayaan *mudharabah* bermasalah pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang sangat ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisis terhadap calon nasabah atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Analisis pembiayaan sekurang-kurangnya harus mencakup tentang watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin timbul.¹

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan

¹ Gunarto Suhardi, *Op.Cit*, Hlm.,97

persyaratan yang terdapat dalam perjanjian. Bank harus menentukan kadar resiko yang akan dipikulnya dalam setiap kasus dan besarnya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan mengingat resiko yang akan dihadapi.²


Dalam menganalisa mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Semarang memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian yang digunakan Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan pihak BMT adalah dengan menggunakan prinsip 5C, dengan penerapan 5C ini pihak kreditor dapat menilai apakah calon debitur atau pihak BMT layak diberikan modal atau tidak. Pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang harus benar-benar ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisis nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermasalah. Prinsip 5C untuk menganalisa pengajuan pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah* yaitu :

1. *Character*

Dalam penelitian ini Bank BNI Syariah Cabang Semarang menganalisis data tentang kepribadian, watak atau sifat yang ada dalam BMT seperti itikad, tingkat kepatuhan kepada Bank, hubungan yang terjalin dengan pihak Bank, motivasi usaha dan latar belakang pendirian BMT. *Character* ini dianalisa untuk mengetahui bahwa pihak BMT jujur dalam memenuhi kewajibannya atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang untuk menilai karakter dari pihak BMT melalui observasi, yakni pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang menilai baik karakter dari pihak BMT.

² Edward W. Reed, dkk., *Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.I.,1995,Hlm.,184

Hal ini sesuai QS. Al Anfal ayat 27, yaitu :³



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*

2. Capital

Dalam penelitian ini yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menganalisa *capital* atau kondisi kekayaan yang dimiliki oleh pihak debitor, yang tidak lain pihak BMT. Hal ini bisa dilihat dari aspek keuangan, seperti neraca keuangan, laporan laba-rugi, struktur permodalan, atau dari rasio keuntungan yang diperoleh. Dari analisa *capital* yang telah dilakukan, maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang memutuskan bahwa pihak BMT layak untuk diberi pembiayaan.

Hal ini sesuai QS. Ibrahim ayat 7, yaitu :⁴



Artinya : *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.*

3. Capacity


Dalam penelitian analisa pengajuan pembiayaan yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Semarang untuk melihat kemampuan calon nasabah atau pihak BMT

³ Departemen Agama RI, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, (Bandung: PT. Al Ma'rif, 1990), hlm.,169

⁴ *Ibid*, Hlm., 231

ini, dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari latar belakang pendirian BMT, dan pengalaman manajemennya dalam mengelola usaha. Capacity ini merupakan ukuran dari *ability to pay*. Dan dalam analisa ini, pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang menilai bahwa pihak BMT dirasa mampu dalam melaksanakan kewajibannya yakni mampu dalam mengangsur.

Sesuai QS. Al Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :⁵



Artinya : *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

4. *Condition Of Economi*

Dalam penelitian ini Bank BNI Syariah Cabang Semarang menganalisa pembiayaan yang akan diberikan dan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah yakni pihak BMT. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah. Kondisi ekonomi ini ke depannya sangat berpengaruh terhadap jalannya BMT, antara lain keadaan usaha, kebijakan pemerintah dalam pembiayaan, letak BMT yang dinilai cukup strategis, calon anggota yang akan dibidik serta kondisi ekonomi baik regional maupun global.


⁵ *Ibid*, Hlm.,500

Dan Bank BNI Syariah Cabang Semarang menilai bahwa kondisi ekonomi dari BMT baik sehingga layak untuk diberikan pembiayaan.

5. *Collateral*

Dalam penelitian *collateral* atau jaminan ini, Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan analisa bentuk perwujudan dari itikad baik dari calon nasabah yaitu pihak BMT untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya dengan sebenar-benarnya. Dan penetapan jaminan harus tetap mempertimbangkan tingkat kelancarannya guna mengantisipasi apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Dan pihak Bank BNI Syariah menilai bahwa kondisi jaminan dari pihak BMT masih layak untuk diagunkan.

Hal di atas sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 283, yaitu :⁶



Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

⁶ *Ibid*, Hlm.,45

Hasil analisa penulis mengenai penerapan 5C dalam analisis terhadap pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMT di Bank BNI Syariah Cabang Semarang itu tidak melenceng dari ketentuan prosedur pengajuan pembiayaan. Penerapan 5C terhadap analisa pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan guna menilai kondisi yang ada pada BMT, karena dengan penerapan 5C ini pihak kreditor yang tidak lain adalah Bank BNI Syariah Cabang Semarang dapat mengetahui silsilah, karakter baik sifat maupun sikap, legalitas akta pendirian BMT, kondisi keuangan BMT, kemampuan mengangsur, penggunaan modal oleh BMT, latar belakang BMT, manajemen yang ada dalam BMT dan juga keadaan jaminan dari calon debitur yakni pihak BMT. Sehingga dengan penerapan 5C ini, pihak Bank Bank BNI Syariah Cabang Semarang menilai calon debitur yakni pihak BMT layak untuk diberikan modal.

Menurut pendapat penulis selain menerapkan 5C dalam menganalisa pengajuan pembiayaan sebaiknya pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang harus benar-benar ketat dalam menilai karakter, latar belakang, kondisi dari calon nasabah dan juga dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, jangan sampai pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang tertipu dengan kepalsuan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Selektif dalam menyeleksi calon nasabah guna menilai kelayakan untuk menerima pembiayaan. Cermat dalam meneliti kondisi berkas-berkas yang diajukan guna memenuhi kelengkapan data sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Kemudian teliti dalam menganalisa nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermasalah.


Selain lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, Bank BNI Syariah Cabang Semarang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menganalisa proses pengajuan pembiayaan, yakni menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai syariah di lingkungan perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini Bank BNI

Syariah Cabang Semarang dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai calon nasabah baik dari segi karakter maupun usaha apa yang akan dijalankan calon nasabah, apakah sesuai syariah atau tidak, paling tidak usaha tersebut membawa nilai maslahat dan tidak merugikan orang lain. Dengan prinsip kehati-hatian inilah Bank BNI Syariah Cabang Semarang diharapkan mampu mengurangi adanya pembiayaan bermasalah. Kemudian penerapan prinsip kepercayaan terhadap nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan juga pendekatan emosional guna mengenali nasabah atau calon nasabah pembiayaan. Dalam hal ini antara kreditor dan calon debitor dapat saling terbuka dan menjaga kerahasiaan atau kode etik perbankan.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang

Dalam kegiatan atau aktivitas Bank BNI Syariah Cabang Semarang adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam perbankan syariah disebut dengan akad pembiayaan. Salah satunya adalah produk *mudharabah*, pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul yaitu pembiayaan macet atau angsuran tersendat. Seperti halnya kasus pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang terjadi di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, yakni kasus BMT yang mengalami penundaan dalam mengangsur kewajibannya. Hal ini diakibatkan karena BMT mengalami buruknya dalam manajemen, kurangnya tenaga ahli dalam bidang perbankan syariah dan penggantian jabatan. Oleh karena itu, Bank BNI Syariah Cabang Semarang memberi kebijakan kepada pihak BMT yakni menerapkan *rescheduling* atau merubah jadwal pengangsuran guna menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang terjadi pada kasus BMT. Sehingga dalam hal ini, pihak BMT yang tidak lain adalah lembaga keuangan dapat menimba ilmu manajemen yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Semarang.

Hal ini sesuai QS. Al Baqarah ayat 280 :⁷



Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*

Ada juga hadits yang berkaitan dengan penundaan pembayaran, yaitu :⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (امام بخاري ومسلم)

Artinya :*Dari Abu Hurairah ra Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dikhawalahkan) pada orang yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu” (H.R Imam Bukhari dan Muslim)*

Salah satu upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Semarang untuk menangani pembiayaan bermasalah *Mudharabah* pada kasus BMT ini agar dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang memberi kebijakan dengan menerapkan *Rescheduling*. *Rescheduling* adalah perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan dan mengurangi jumlah angsuran. Tentu tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang, melainkan hanya kepada nasabah yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan. Di samping itu,

⁷ *Ibid*, Hlm., 44

⁸ Shahih Bukhari, Nomor Hadist. 2125

usaha nasabah juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Dalam hal ini pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan penjadwalan kembali dari kewajiban debitor atau pihak BMT yang bermasalah. Melalui *rescheduling* ini Bank BNI Syariah Cabang Semarang memberi kebijakan dengan merubah jadwal pengangsuran, yang tadinya BMT mengangsur kewajibannya setiap bulan menjadi 3 bulan sekali. Dengan kondisi BMT yang sedang mengalami kemacetan dalam mengangsur kewajibannya dikarenakan buruknya manajemen, kurangnya tenaga yang ahli dalam bidang perbankan syariah dan penggantian jabatan, dengan adanya kebijakan dari Bank BNI Syariah Cabang Semarang yakni perubahan jadwal mengangsur, pihak BMT merasa berkurang bebannya. Dengan kebijakan *rescheduling* inilah pihak BMT mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dapat mengangsur kembali mengangsur kewajibannya kepada Bank BNI Syariah Cabang Semarang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan debitor yang sedang mengalami kesulitan.

Mengingat perjanjian pembiayaan *Mudharabah*, format atau bentuknya sudah ditentukan oleh pihak kreditor, maka diperlukan pengaturan khusus mengenai kontrak baku untuk perbankan syariah agar nasabah atau debitor tidak dalam posisi yang lemah dan tertekan sehingga tujuan syariah yang ingin dicapai oleh pihak Bank maupun nasabah dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka Bank BNI Syariah Cabang Semarang seharusnya mempunyai cara-cara yang lain, agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi lagi, yaitu dengan menggunakan cara :

- a. Analisa pengajuan pembiayaan harus benar-benar sesuai dengan persyaratan, artinya pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menganalisa pengajuan pembiayaan, khususnya mudharabah harus lebih ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam menganalisa calon nasabah, yakni dengan menerapkan prinsip 5C. Hal ini dilakukan guna mengetahui kepribadian, sifat, sikap serta kondisi yang ada

pada calon nasabah. Dengan demikian, nasabah atau calon nasabah dapat diketahui layak atau tidak untuk diberikan modal. Selain penerapan 5C untuk menganalisa pengajuan pembiayaan, setelah Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan pencairan dana terhadap pihak BMT, Bank BNI Syariah Cabang Semarang juga diharapkan melakukan pemantauan, pengawasan, pendampingan dan pembinaan selama pihak BMT masih terikat perjanjian dalam pembiayaan *mudharabah*.

- b. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, yang menyangkut internal dan eksternal, artinya baik kreditor maupun calon debitur harus dapat saling bekerja sama dengan baik sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Dalam hal ini peran Bank BNI Syariah Cabang Semarang bertugas menganalisa dan mengawasi jalannya usaha dari BMT. Sementara pihak BMT menjalankan usahanya, mengangsur kewajibannya dengan lancar serta terbuka mengenai kondisi keuangannya. Dengan keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan inilah, dampak positif dari perbankan syariah muncul, sehingga apa yang akan dicapai dari kesepakatan antara pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang dan pihak BMT dapat terlaksana dengan baik.
- c. Menguasai aspek bisnis nasabah/calon nasabah, artinya dari pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan BMT mengajukan pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang harus mengetahui penggunaan modal yang diajukan pihak BMT, calon anggota seperti apa, bagaimana tenaga kerja yang ada di BMT, manajemennya seperti apa dan juga menganalisa kondisi jaminan yang akan dijamin dari calon nasabahnya. Dalam penelitian ini pihak BMT mengajukan pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Semarang guna menambah modal yang semakin berkurang, sementara anggotanya semakin

bertambah. Sehingga pihak BMT melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, dirasa manajemen yang ada di BMT juga baik, kondisi jaminannya juga layak untuk diagunkan, sehingga pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang merealisasikan terhadap pembiayaan yang telah diajukan pihak BMT.

- d. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah, artinya ketika sudah mulai terjadi hal-hal yang tidak wajar, pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang dengan segera melakukan analisa apa yang terjadi di BMT, mencari tahu penyebab masalah BMT mengalami penundaan dalam mengangsur. Kemudian setelah pihak Bank BNI Syariah mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada BMT, maka Bank BNI Syariah dengan segera memberikan pembinaan terhadap BMT guna menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dengan di dampingi konsultan yang telah diberi kewenangan dari Bank BNI Syariah Cabang Semarang. Dalam kasus BMT ini, ternyata Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab kemacetan BMT dalam mengangsur setelah pihak BMT mengalami kemacetan. Seharusnya, pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang melakukan analisa secara dini supaya pembiayaan *mudharabah* bermasalah dapat dicegah dan pihak BMT selaku lembaga keuangan juga dapat memperoleh ilmu dalam manajemennya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai analisis cara penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, yakni kasus BMT ini tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada. Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dengan cara kebijakan yakni menerapkan *reschedulling* ini


sudah cukup efektif. Karena dengan penerapan kebijakan ini pihak BMT dapat menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan *rescheduling* inilah Bank BNI Syariah dapat menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi pada BMT tanpa menyita barang jaminan yang diagunkan. Bank BNI Syariah Cabang Semarang memberikan kebijakan pada pihak BMT yakni *rescheduling* atau perubahan jadwal dalam mengangsur. Pihak BMT merasa lebih ringan dalam mengangsur, karena yang awalnya pihak BMT mengangsur kewajibannya setiap bulan menjadi 3 bulan sekali. Sehingga dengan kebijakan dari Bank BNI Syariah Cabang Semarang yakni *rescheduling*, maka pihak BMT dapat mengangsur kembali kewajibannya. Masalah ini dapat terselesaikan berkat keuletan dan kegigihan Bank BNI Syariah Cabang Semarang dan juga itikad baik dari pihak BMT, sehingga masalah yang terjadi pada BMT dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, Bank BNI Syariah Cabang Semarang diharapkan benar-benar mampu menerapkan prosedur penyelesaian yang sudah atau sesuai syariah. Yakni dengan cara damai atau bermusyawarah guna mencari titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembiayaan *mudharabah* modal sepenuhnya dari pihak kreditor, sebaiknya pihak Bank BNI Syariah Cabang Semarang menerapkan syarat khusus, yakni calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* diharapkan sudah pernah terbukti berhasil melaksanakan akad baik *musyarakah* maupun *murabahah*. Hal ini dilakukan guna membuktikan bahwa calon nasabah pembiayaan *mudharabah* beritikad baik, dipercaya dan mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga pembiayaan *mudharabah* bermasalah dapat dihindari. Dengan ini, perbankan syariah di Indonesia

dapat tetap survive dan dinilai baik di mata masyarakat, apalagi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim.

Apabila dengan berbagai pendekatan dan upaya penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah telah dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Semarang belum dapat menyelesaikan masalah, maka Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam upaya penyelesaiannya mengedepankan cara-cara yang damai dan musyawarah serta tidak bertentangan dengan hukum syariah, yaitu melalui Pengadilan Agama (PA).

Hal ini sesuai QS. Ali 'Imran ayat 159, yaitu :⁹



Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan, penjualan barang jaminan, yaitu penjualan asset nasabah pembiayaan atau jaminan yang dilakukan secara sukarela (*Privat Selling*) dalam rangka menyelamatkan dan penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Hasil penjualan barang jaminan harus digunakan untuk melunasi *outstanding* pembiayaan, dan apabila ada

⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hlm.,64

kekurangan maka tetap menjadi hutang nasabah dan tetap ditagih oleh Bank, hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 yang berisi tentang penyelesaian piutang pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar.